



PUTUSAN

Nomor 998/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 44 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED], umur 49 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kp. Mekarsari, Rt.003, Rw.028, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada tanggal 27 November 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Nomor 1127/112/XI/93, tertanggal 27 November 1993;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], berusia 23 tahun.
 - b. [REDACTED], tanggal lahir, 05 Agustus 2006;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut ada pengakuan dari Tergugat memiliki hubungan dekat dengan wanita lain, sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan membuat Penggugat sakit hati.
 - b. bahwa ada perubahan sikap dari Tergugat seperti sudah mulai kurang perhatian dan kepedulian kepada Penggugat.;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tegugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, yang bernama **Dian Siti KusumaWardhani, S.Ag., S.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya;

- ✓ Bahwa poin 1 sd 3 adalah benar;
- ✓ Bahwa poin 4a, adalah benar Tergugat punya WIL, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- ✓ Bahwa poin 4b, tidak benar, tetapi saya masih perhatian dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa poin 5, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain terjadi pada bulan Mei 2018. Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal;
- ✓ Bahwa poin 6 dan 7 Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya, benar Penggugat selingkuh karena kesepian dan kurang diperhatikan Tergugat dan saksi berharap tetap cerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga kalau masalah tidak perhatian mungkin saja karena Tergugat seorang sopir jadi jarang untuk pulang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- ✓ Fotokopi Surat Keterangan Domisili, 474.4/113-Pem, Pemkab Bandung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, An. Penggugat, tanggal 16 Januari 2019, dinazegelen, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1127/112/XI/93, tanggal 27 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, dinazelen, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian, sehingga Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai Tergugat;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah Adik Penggugat Seibu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan Penggugat diketahui mempunyai pria idaman lain;

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memerintahkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan repliknya serta memohon putusan, demikian pula dengan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya serta memohon putusan;

Bahwa Tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama **Dian Siti KusumaWardhani, S.Ag, S.H.**, namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Perhatian pada Penggugat dan Penggugat diketahui Punya Pria Idaman Lain hingga mengakibatkan sejak 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik, benar Penggugat selingkuh karena kesepian dan kurang diperhatikan Tergugat dan saksi berharap tetap cerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga kalau masalah tidak perhatian mungkin saja karena Tergugat seorang sopir jadi jarang untuk pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya kemudian Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni Fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan Fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Adik Penggugat Seibu, yang masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materil juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya Tentang fakta bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memerintahkannya oleh karenanya bantahan Tergugat dapat dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Penggugat, serta keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan Penggugat diketahui mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta Tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah Tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan Pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an, Surat Ar-Rum, Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'*, juz II, Halaman 133, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat “ dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus penyebabnya Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan Penggugat diketahui mempunyai pria idaman lain. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Soreang, pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2018/PA.Sor



HAKIM ANGGOTA II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	70.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	70.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		